

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang di hadapi, akan tetapi dengan mengadakan klarifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat di tentukan teratur dan terpikirnya alur yang runtut dan baik untuk mencapai maksud jadi inti dari metodologi dalam setiap penulisan hukum adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan.

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum doktrinal atau normatif, dimana penelitian ini menempatkan sistem norma sebagai obyek kajiannya. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

3.1.2 Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah sifat deskriptif kualitatif, yaitu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di PT. PLN (persero) KITSUMBAGUT (Pembangkit Sumatera Bagian Utara) khususnya di bagian K3 (keselamatan, kesehatan, kerja) di Jl. Brigjen Katamso KM 5.5, Medan Johor, Kota Medan Sumatera Utara.

Lokasi penelitian yang telah ditetapkan penulis bertujuan agar ruang lingkup permasalahan yang hendak diteliti agar lebih terarah.

3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan secara singkat yaitu sekitar bulan Januari 2017 setelah diadakan seminar outline pertama dan setelah di acc nya perbaikan seminar proposal pertama.

| NO | Proses Kegiatan | Dilaksanakan Tahun 2016-2017 | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------|--|--|-------|--|--|-----|--|--|
| | | Bulan | | | | | | | | | | | |
| | | November | | | Januari | | | April | | | Mei | | |
| 1 | Penyusunan proposal skripsi | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar proposal skripsi | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Seminar proposal skripsi | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Sidang Meja hijau | | | | | | | | | | | | |

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan, sehingga penulis dapat mengadakan komunikasi dengan menggunakan daftar pertanyaan. Wawancara bertujuan untuk memperoleh data secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jalan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur untuk digunakan tanya jawab secara langsung dengan Bagian (K3) Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT PLN (Persero) KITSUMBAGUT Sehingga akan diperoleh upaya yang dilaksanakan dalam mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

c. Pengamatan dan Observasi

Pengamatan dan observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengamati secara langsung objek yang ada di lapangan tentang segala sesuatu mengenai objek penelitian yakni perlindungan tenaga kerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di PT PLN (persero) KITSUMBAGUT.

3.3 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar. Melalui konstruksi penalaran ini penulis menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap hal yang bersifat khusus. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Lalu, dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.¹ Premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minor adalah fakta hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai premis mayornya sedangkan fakta hukum atau premis minor adalah risiko bahaya yang terdapat di tempat kerja, kebijakan dalam menjalankan perlindungan tenaga kerja dalam Keselamatan di PT PLN (persero) Kitsumbagut.

¹ Marzuki Peter mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2005 Hal 41